



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Esi Muliadi
2. Tempat lahir : Tanjung Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 26 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Esi Muliadi ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Esi Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE, Advokat/ Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Esi Muliadi Bin Hajian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444;
 - 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan atau gambar Saksi KOrban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi;
 - 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 0822xxxxxxx.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam nota pembelaannya (pledoi) yang diajukan secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2024 serta telah dibacakan dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menilai terhadap Terdakwa lebih tepat apabila dihukum dengan pidana percobaan atau setidaknya dengan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/Eku.2/SML/05/2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Esi Muliadi Bin Hajian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Drin Rimpa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "*memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, saat terdakwa sedang berada di Desa Drin Rimpa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1 : 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 mengatakan kepada Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp "*Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu*", kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban ke aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Saksi Korban, yang bertuliskan *"Ingat keluarga mu Korban dan ingat anak2 mu saya sudah ingatkan samamu kau kembalikan semua hak saya, kamu seorang guru Korban ingat itu lebih mahal harga diri kau ketimbang uang ku yang kau makan segitu, kamu seorang guru TK di leubang atau pun di lantik jangan sampai saya viralkan kau kesana Korban ingat itu"*

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB Terdakwa menyebarkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban dengan cara mengirimkannya melalui Aplikasi Facebook Messenger dari akun pribadi milik terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" ke Facebook Messenger Saksi II, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyebarkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban dengan cara yang sama ke Facebook Messenger Saksi I, menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 milik terdakwa sendiri sehingga foto pribadi Saksi Korban dapat dilihat oleh orang lain yakni Saksi II dan Saksi I.

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi I tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa malu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 1684/FKF/2024, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada *Image file* Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 yang disita dari terdakwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa gambar sebanyak sembilan gambar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Esi Muliadi Bin Hajian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan sekira pukul 17.00 WIB, atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Drin Rimpa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, saat terdakwa sedang berada di Desa Drin Rimpa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1 : 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 mengatakan kepada Saksi Korban melalui aplikasi Whatsapp *"Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu"*, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi KORBAN dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban ke aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Saksi Korban, yang bertuliskan *"Ingat keluarga mu Korban dan ingat anak2 mu saya sudah ingatkan samamu kau kembalikan semua hak saya, kamu seorang guru Korban ingat itu lebih mahal harga diri kau ketimbang uang ku yang kau makan segitu, kamu seorang guru TK di leubang atau pun di lantik jangan sampai saya viralkan kau kesana Korban ingat itu"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban melalui Aplikasi Facebook Messenger dari akun pribadi milik terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" ke Facebook Messenger Saksi II, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban ke Facebook Messenger Saksi I, menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 milik terdakwa sendiri sehingga foto pribadi Saksi Korban dapat diakses dan dilihat oleh orang lain yakni Saksi II dan Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 1684/FKF/2024, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada *Image file* Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2 : 866348030950444 yang disita dari terdakwa ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa gambar sebanyak sembilan gambar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;
- Bahwa awalnya ketika Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa mengambil photo atau gambar telanjang Saksi pada saat Saksi dan Mantan Saksi video call di whatsapp dan Terdakwa mendapatkan screenshot foto tersebut tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian setelah hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak baik lagi, Terdakwa sakit hati lalu mengirimkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo dan gambar telanjang milik Saksi dengan menggunakan aplikasi Facebook messenger, sehingga photo atau gambar Saksi yang telanjang tersebut dapat di lihat oleh orang lain, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB setelah Saksi membuka aplikasi Facebook messenger pribadi milik Saksi dan Saksi melihat foto telanjang Saksi dan kemudian kawan Saksi yaitu saksi Ali Firdaus dan saksi Aslawati mengatakan kepada Saksi juga di kirimkan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi I di kirimkan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB yaitu *screenshot* gambar Saksi bertelanjang dada, setelah tersebar luasnya photo telanjang milik Saksi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simeulue;

- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi milik Saksi melalui Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan foto saksi dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi ke Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi melalui WhatsApp "*Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu*"

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto Saksi dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi melalui Aplikasi WhatsApp menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 0822xxxxxx dan Aplikasi Facebook Messenger kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa juga membuat Akun Facebook dengan nama "Mas Luanbalu" kemudian mengirimkan foto Saksi dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi melalui akun Facebook tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi, Terdakwa saat itu sedang berada di Meulaboh;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, sepengetahuan Saksi, Handphone merk OPPO adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan foto dan gambar telanjang milik Saksi, sedangkan untuk foto-foto yang diperlihatkan Saksi menyatakan bahwa ada 2 (dua) foto yang bukan foto milik Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh foto Saksi dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya memiliki hubungan dan sebab Terdakwa mengirimkan foto Saksi dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara Saksi kepada Saksi II dan Saksi I dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada Saksi setelah Saksi mengatakan kepada Terdakwa ingin mengakhiri hubungannya;
- Bahwa alasan lain Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa ingin uangnya Saksi kembalikan yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Saksi sudah membayarnya dengan cara ditransfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu dikarenakan foto pribadi saksi dapat diakses dan dilihat oleh orang lain, sehingga Saksi merasa rendah diri akibat penyebaran foto tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sendiri tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, namun pihak dari keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengupayakan perdamaian serta penyelesaian secara kekeluargaan namun Saksi menolaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membantahnya, dan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi, dan ada sebahagian foto, Terdakwa tidak pernah mengirimkannya di Media Sosial Facebook;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Terdakwa mengirimkan konten bermuatan pornografi yaitu foto Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada ke messenger facebook pribadi Saksi, dengan menggunakan akun messenger facebook pribadi milik Terdakwa, dengan nama akun "Ezi Muliadi"

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada saksi Korban, apakah benar foto yang ditunjukkan tersebut adalah saksi Korban, lalu saksi Korban mengatakan benar itu foto dari saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban mengatakan tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh foto tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak mengetahui Hp merk OPPO tersebut milik siapa dan dipergunakan untuk apa, sedangkan untuk foto-foto yang ditunjukkan, Saksi menyatakan bahwa foto-foto tersebut adalah foto yang sama dengan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke akun messenger facebook milik Saksi.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menyebarkan foto Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB Terdakwa mengirimkan konten bermuatan pornografi yaitu foto Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada ke akun messenger facebook pribadi Saksi yang di kirimkan oleh Terdakwa dengan nama akun facebook messenger "Ezi Muliadi";
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 16.12 WIB, Terdakwa mengirim kembali konten bermuatan pornografi yaitu foto Saksi Korban dalam keadaan tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada ke akun messenger facebook pribadi Saksi dengan nama akun Facebook massanger "Mas Luanbalu";
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada saksi Korban, apakah benar foto yang ditunjukkan tersebut adalah saksi Korban, lalu saksi Korban mengatakan benar itu foto dari saksi Korban, namun pada saat itu saksi Korban mengatakan tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak mengetahui Hp merk OPPO tersebut milik siapa dan dipergunakan untuk apa, sedangkan untuk foto-foto yang ditunjukkan, Saksi menyatakan bahwa foto-foto tersebut adalah foto yang sama dengan yang dikirimkan oleh Terdakwa ke akun messenger facebook milik Saksi.

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 karena diduga melakukan tindak pidana penyebarluasan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi, Terdakwa saat itu sedang berada di Desa Drin Rimpa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi melalui Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik saksi Korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi Korban tersebut ke Aplikasi Facebook Messenger Saksi II sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi I sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban melalui WhatsApp *"Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu"*;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui Aplikasi WhatsApp menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 0822xxxxxx dan Aplikasi Facebook Messenger kepada saksi Korban, Saksi II, Saksi I disertai dengan tulisan *"Ingat keluarga mu Korban dan ingat anak2 mu saya sudah ingatkan samamu kau kembalikan semua hak saya, kamu seorang guru Korban ingat itu lebih mahal harga diri kau ketimbang uang ku yang kau makan segitu, kamu seorang guru TK di leubang atau pun di lantik jangan sampai saya viralkan kau kesana Korban ingat itu"*;
- Bahwa Terdakwa juga membuat Akun Facebook dengan nama "Mas Luanbalu" dengan tujuan untuk mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui akun Facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto saksi Korban pada saat Terdakwa dan saksi Korban sedang melakukan video call dalam bentuk foto wajah mengeluarkan lidah, dan juga foto saksi Korban yang tidak berpakaian Terdakwa peroleh dari sdri Ani, serta Terdakwa mendapatkan foto alat kelamin pria dari google lalu 3 (tiga) foto tersebut Terdakwa edit sehingga menjadi 1 (satu);
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban sebelumnya memiliki hubungan dan sebab Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi I dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Korban yang telah memutuskan Terdakwa, dan saksi Korban juga tidak mau mengembalikan uang-uang Terdakwa yang telah Terdakwa keluarkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian pulsa dan sebagainya selama berpacaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana Terdakwa sebelum menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Korban bahwa *"apabila uang tersebut tidak dikembalikan maka saya akan sebar foto bugil kamu ke facebook teman-teman kamu"*;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban adalah untuk mempermalukan saksi Korban pada teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de chare*) sebagaimana ketentuan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444;
2. 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan atau gambar Sdri Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi;
3. 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 0822xxxxxx.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 karena pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan sekira pukul 17.00 WIB telah menyebarkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Facebook Messenger;

- Bahwa benar Terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi melalui Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" dengan cara awalnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik saksi Korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi Korban tersebut ke Aplikasi Facebook Messenger Saksi II sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi I sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban melalui WhatsApp *"Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu"*;

- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui Aplikasi WhatsApp menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 0822xxxxxxx dan Aplikasi Facebook Messenger kepada saksi Korban, Saksi II, Saksi I disertai dengan tulisan *"Ingat keluarga mu Korban dan ingat anak2 mu saya sudah ingatkan samamu kau kembalikan semua hak saya, kamu seorang guru Korban ingat itu lebih mahal harga diri kau ketimbang uang ku yang kau makan segitu, kamu seorang guru TK di leubang atau pun di lantik jangan sampai saya viralkan kau kesana Korban ingat itu"*;

- Bahwa benar Terdakwa juga membuat Akun Facebook dengan nama "Mas Luanbalu" dengan tujuan untuk mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui akun Facebook tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh foto saksi Korban pada saat Terdakwa dan saksi Korban sedang melakukan video call dalam bentuk foto wajah mengeluarkan lidah, dan juga foto saksi Korban yang tidak berpakaian Terdakwa peroleh dari sdri Ani, serta Terdakwa mendapatkan foto alat kelamin pria dari google lalu 3 (tiga) foto tersebut Terdakwa edit sehingga menjadi 1 (satu);

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Korban sebelumnya memiliki hubungan dan sebab Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi I dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Korban yang telah memutuskan Terdakwa, dan saksi Korban juga tidak mau mengembalikan uang-uang Terdakwa yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian pulsa dan sebagainya selama berpacaran dengan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun telah dibayarkan oleh saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelum menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban tersebut, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Korban bahwa *"apabila uang tersebut tidak dikembalikan maka saya akan sebar foto bugil kamu ke facebook teman-teman kamu"*;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban adalah untuk mempermalukan saksi Korban pada teman-temannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Esi Muliadi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. “**Tanpa hak**” menurut Lamintang meliputi beberapa pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur atau sub unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksudkan dalam uraian di atas dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**informasi elektronik**” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). “**Dokumen elektronik**” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 karena pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 08.42 WIB dan sekira pukul 17.00 WIB telah menyebarkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Facebook Messenger;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi melalui Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama akun "Ezi Muliadi" dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik saksi Korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi Korban tersebut ke Aplikasi Facebook Messenger Saksi II sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi I sekira pukul 17.00 WIB. Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Korban melalui WhatsApp "Kirim uang 3 juta jika tidak saya akan menyebarkan foto bugil kamu";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui Aplikasi WhatsApp menggunakan simcard telkomsel dengan nomor 0822xxxxxxx dan Aplikasi Facebook Messenger kepada saksi Korban, Saksi II, Saksi I disertai dengan tulisan "Ingat keluarga mu Korban dan ingat anak2 mu saya sudah ingatkan samamu kau kembalikan semua hak saya, kamu seorang guru Korban ingat itu lebih mahal harga diri kau ketimbang uang ku yang kau makan segitu, kamu seorang guru TK di leubang atau pun di lantik jangan sampai saya viralkan kau kesana Korban ingat itu" dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat Akun Facebook dengan nama "Mas Luanbalu" dengan tujuan untuk mengirimkan foto saksi Korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui akun Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh foto saksi Korban pada saat Terdakwa dan saksi Korban sedang melakukan video call dalam bentuk foto wajah mengeluarkan lidah, dan juga foto saksi Korban yang tidak berpakaian Terdakwa peroleh dari sdri Ani, serta Terdakwa mendapatkan foto alat kelamin pria dari google lalu 3 (tiga) foto tersebut Terdakwa edit sehingga menjadi 1 (satu);

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi Korban sebelumnya memiliki hubungan dan sebab Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi I dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Korban yang telah memutuskan Terdakwa, dan saksi Korban juga tidak mau mengembalikan uang-uang Terdakwa yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian pulsa dan sebagainya selama berpacaran dengan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun telah dibayarkan oleh saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban adalah untuk mempermalukan saksi Korban pada teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur A.d.2 ini telah terpenuhi, karena terdakwa Esi Muliadi dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban melalui Aplikasi WhatsApp dan Aplikasi Facebook Messenger kepada saksi Korban, Saksi II, Saksi I;

Ad.3. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melanggar kesusilaan”** adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarluaskan konten yang bermuatan kesusilaan dan atau pornografi melalui Aplikasi Facebook Messenger pribadi milik Terdakwa dengan nama akun “Ezi Muliadi” dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Messenger pribadi milik saksi Korban pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 10.49 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi Korban tersebut ke Aplikasi Facebook Messenger Saksi II sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi I sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa mengirimkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban kepada Saksi II dan Saksi I dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Korban yang telah memutuskan Terdakwa, dan saksi Korban juga tidak mau mengembalikan uang-uang Terdakwa yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian pulsa dan sebagainya selama berpacaran dengan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun telah dibayarkan oleh saksi Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan foto saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban adalah untuk mempermalukan saksi Korban pada teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini telah terpenuhi, karena foto Saksi Korban dengan keadaan tidak menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara saksi Korban ke Aplikasi Whatsapp dan Aplikasi Facebook Messenger tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa Esi Muliadi dengan pidana percobaan atau dengan hukuman yang ringan-ringannya. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Menimbang, bahwa terkait dengan Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan terlalu berat dijalani oleh Terdakwa, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa bila didasarkan pada teori sebab dan akibat, perbuatan Terdakwa disebabkan oleh factor korban yang tidak bersedia untuk mengembalikan uang milik Terdakwa, meskipun Terdakwa telah berulang kali meminta dengan cara baik-baik, akan tetapi terkesan dan seolah-olah Korban mempermainkan Terdakwa. Yang secara etika pergaulan bermasyarakat, mestinya korban harus menjaga hak-hak Terdakwa sebagai warga negara yang khususnya harus amanah dan korban wajib segera mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut ketika awal pertama diminta untuk dikembalikan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur pasal di atas dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya untuk menerapkan pidana percobaan terhadap Terdakwa. Karena dalam persidangan terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan yang sama dengan Penuntut Umum untuk membuktikan apa yang telah Terdakwa dalilkan, baik melalui alat bukti surat, saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun alat-alat bukti lainnya untuk diajukan didepan persidangan. Namun, atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk dapat membuktikan dalil-dalil Terdakwa di depan persidangan. Sehingga, menurut Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur pasal di atas dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana dengan ancaman pidana yang cukup berat, Terdakwa dipersidangan juga mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi Korban tersebut. Sehingga terkait pidana yang akan diterapkan Majelis Hakim telah memiliki pendapat tersendiri terkait

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk berubah serta Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah lebih bersifat kepada *Social Justice*, maka terhadap apa yang telah disampaikan dalam pledoi Terdakwa akan dipertimbangkan dalam sikap Majelis Hakim dalam musyawarah untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444, 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan atau gambar Sdri Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi dan 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 0822xxxxxxx yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika sosial dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Esi Muliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 nomor IMEI 1: 866348030950451, IMEI 2: 866348030950444;
- 1 (satu) lembar screenshot print out Photo dan atau gambar Sdri Korban tidak menggunakan pakaian yang diduga mengandung konten yang melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi;
- 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 0822xxxxxxx.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Muhammad Rafiqan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Riswandy, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Snb



Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni